



**WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 12  
TAHUN 2011 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TUNJANGAN DAERAH BAGI  
WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 angka (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah berbunyi "Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
- b. bahwa Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kriteria Pemberian Tunjangan Daerah bagi Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Walikota Pagar

Alam Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kriteria Pemberian Tunjangan Daerah bagi Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, maka Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kriteria Pemberian Tunjangan Daerah bagi Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam perlu ada perubahan kembali dengan Peraturan Walikota Pagar Alam;

- Meningingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 7 Seri E).
14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2014 Nomor 7 Seri A).

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TUNJANGAN DAERAH BAGI WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM.

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberian Tunjangan Daerah Bagi Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2011 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Judul Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kriteria Pemberian Tunjangan Daerah Bagi Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

”PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG  
KRITERIA PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM.”

2. Ketentuan Pasal 7 angka 1 diubah, sehingga keseluruhan pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

1. Tunjangan Kesejahteraan Daerah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam diberikan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Pagar Alam.
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberikan tugas dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara dan Pembantu Bendahara mendapat tambahan penghasilan dari Tunjangan Daerah tersebut pada ayat 1 (satu) disesuaikan dengan Standar Satuan Harga Belanja Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam yang berlaku.
3. Kepada pegawai negeri sipil (PNS) Penerima Tunjangan Daerah diberikan tunjangan pembayaran premi asuransi jiwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-bulan.
4. Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Inspektorat yang diberikan tugas meneliti ganti uang (GU) dan tambahan uang (TU) diberikan tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Pagar Alam.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada tanggal : 22 September 2015  
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto  
IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada tanggal : 23 September 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto  
SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015 NOMOR 21